

PEJABAT_PENGELOLA_INFORMASI_DOKUMENTASI

2025

Kpt NO. 20 Tahun 2025, 6 Hlm

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

ABSTRAK : - Bawa untuk memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada Masyarakat perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2001 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, UU Peraturan Komisi Informasi Nomoro 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Pemilihan Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2014 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa infromasi pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2019 Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.
- Lamp.: 2 hlm.